



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah
Your Gateway to Global Network

BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN INTERNAL UNISSULA - TAHUN 2023



LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG - 2023

BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN INTERNAL UNISSULA TAHUN 2023



**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG - 2023**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat dan hidayah-NYA sehingga buku panduan pelaksanaan penelitian internal edisi III tahun 2023 di LPPM UNISSULA terselesaikan

Buku panduan penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi standar penulisan proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir untuk memenuhi baku mutu penelitian dan di lingkungan UNISSULA. Buku ini juga merujuk pada *Roadmap* dan Rencana Strategis (RENSTRA) bidang penelitian UNISSULA 2021-2024 serta SPMI UNISSULA.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen di lingkungan UNISSULA berkontribusi positif untuk meningkatkan peran UNISSULA dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dana internal penelitian UNISSULA disamping dalam jangka pendek bisa meningkatkan nilai indikator kinerja juga memberikan kesempatan lebih luas kepada para dosen untuk berkiprah dalam penelitian, Di samping itu dengan dana internal diharapkan budaya penelitian semakin kondusif di mana setiap dosen dapat berkesempatan melakukan penelitian secara kontinyu sehingga rekam jejak penelitian akan menjadi lebih baik. Luaran penelitian dalam bentuk publikasi jurnal internasional atau nasional, buku ajar dll.

Kritik dan saran sangat terbuka bagi semua pengguna buku pedoman ini dan bisa disampaikan ke LPPM UNISSULA untuk penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakan.

Wassalamualaikum wr.wb

Semarang, Maret 2023

Kepala LPPM,

Dr. Henny Pratiwi Adi, ST., MT.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Tujuan Umum	1
1.2 Skema Penelitian	2
1.3. Ketentuan Umum	3
1.4. Ketentuan Penggunaan Anggaran	4
1.5. Tahapan Pengelolaan Penelitian.....	8
BAB II PENELITIAN DASAR.....	11
2.1. Pendahuluan.....	11
2.2. Tujuan.....	11
2.3. Luaran Penelitian	11
2.4. Kriteria dan Pengusulan	12
2.5. Sistematika Usulan Penelitian	12
2.6. Seleksi Proposal	12
2.7. Pelaksanaan dan Pelaporan	12
2.8. Sanksi.....	13
BAB V PENUTUP	14
LAMPIRAN 1. SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	16
LAMPIRAN 2. TEMPLATE PROPOSAL PENELTIAN	20
LAMPIRAN 3: SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN BERMETERAI 10.000 OLEH KETUA PENELITI	26
LAMPIRAN 4: LOGBOOK	27

BAB I || PENDAHULUAN

Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) berkewajiban menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 20.

Penelitian di Unissula diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa seperti dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 dan 46.

Penelitian sebagaimana dimaksud dilakukan oleh sivitas akademika dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan.

Hasil penelitian di tingkat perguruan tinggi diharapkan bermanfaat untuk:

1. Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran;
2. Peningkatan mutu unissula dan kemajuan peradaban bangsa;
3. Peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
4. Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
5. Perubahan masyarakat indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah ditegaskan bahwa perguruan tinggi bertugas menyelenggarakan iptek melalui pendidikan dan melaksanakan fungsinya menyiapkan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan iptek, dan bertanggung jawab meningkatkan kemampuan Tridarma perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam menguatkan kedudukan iptek sebagai modal investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional.

Salah satu tujuan Sistem Nasional Iptek adalah meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa yang bermakna bahwa perguruan tinggi yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, dan Badan Usaha) dan tenaga terampil pendidikan tinggi agar dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perguruan tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi inovasi dan inovasi yang menghasilkan hilirisasi teknologi tepat guna, menciptakan nilai tambah, serta meningkatkan produksi dan penggunaan komponen dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian di Unissula harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu.

1.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian di UNISSULA secara umum adalah sebagai berikut:

Menghasilkan penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

1. Meningkatkan kapasitas penelitian;
2. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan
3. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

1.2 Skema Penelitian

Berdasar pada Keputusan Rektor Nomor: 3491/D.3/SA/III/2023 tentang Skema Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Internal Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), program penelitian yang diselenggarakan oleh LPPM untuk dosen di Unissula pada tahun 2023 ini adalah Penelitian Dasar dengan pendanaan maksimal Rp 10.000.000,- Penelitian Dasar ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas peneliti serta membangun rekam jejak yang mengarah kepada budaya riset yang unggul. Luaran dari Penelitian Dasar menjadi daya ungkit menuju skema Penelitian Terapan maupun Pengembangan. Luaran Penelitian Dasar adalah berupa laporan komprehensif yang terdiri dari laporan penelitian dan luaran wajib **satu publikasi ilmiah di jurnal Internasional terindeks (Scopus) atau Proceeding terindeks (Scopus)** maksimal 2 tahun setelah penelitian selesai.

Seluruh skema penelitian tersebut diarahkan mengacu pada bidang unggulan, tema riset, dan topik riset prioritas UNISSULA. Bidang fokus yang dimaksud disajikan dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Bidang dan Topik Riset Unggulan

No.	Bidang Unggulan	Topik Unggulan
1	UMKM dan Industri Kreatif	- Peningkatan daya saing UMKM
		- Pemberdayaan masyarakat
		- Pengembangan UMKM dengan pendekatan IT
2	Teknologi Informasi dan Komunikasi	- Konvergensi Digital
		- Electronic and Intellegent Control
		- Intelligent Transport System
		- Internet of Thinks
		- Information Security
		- Machine learning dan wireless networking
		- Big Data dan data mining
		- Logistik & supply chain management
		- Ergonomi dan desain produk
		- Kajian penyakit infeksi menular

No.	Bidang Unggulan	Topik Unggulan
3	Global Warming dan Pengembangan Infrastruktur	Mitigasi bencana
		Ketangguhan Sosial-Ekonomi-Budaya di daerah rawan bencana melalui pemberdayaan masyarakat (community empowerment)
		Pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur dan teknologi bahan bangunan
		Perencanaan dan pengembangan wilayah
4	Studi Islam, Pendidikan, dan Humaniora	- Sastra dan budaya berbasis nilai-nilai Islam
		- Teknologi Pembelajaran
		- Islamic Public Relation
		- Jurnalisme dan periklanan Islami
		- Rekonstruksi hukum dan nilai-nilai Islam
5	Kesehatan, Penyakit, Gizi, dan Obat-obatan	- Kajian kesehatan ibu, bayi, dan balita
		- Penyakit tidak menular dan degenerative
		- Keilmuan dan tindakan keperawatan
		- Kajian pengembangan obat-obat alam

1.3. Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian internal UNISSULA mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian di UNISSULA sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, LPPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut.

1. Ketua dan anggota peneliti adalah dosen UNISSULA yang mempunyai Nomor Induk Karyawan dan atau Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), dengan melibatkan mahasiswa minimal dua orang dan tenaga kependidikan satu orang sebagai tim pembantu penelitian.
2. Usulan dilakukan melalui SIPPMAS (<http://sippmas2.unissula.ac.id>) dan harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Fakultas dan Kepala LPPM.
3. Setiap dosen dapat mengusulkan dua usulan penelitian (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota).
4. Peneliti diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan Keaslian Penelitian dan melampirkannya ke dalam usulan penelitian. Surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa penelitian yang diusulkan adalah penelitian baru, original, bukan hasil plagiat, dan belum pernah memperoleh pendanaan dari instansi manapun.
5. Apabila penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti penelitian yang diusulkan adalah penelitian hasil plagiat dan atau penelitian

yang telah didanai sebelumnya, baik oleh Unissula maupun oleh pemberi dana eksternal lainnya, maka ketua peneliti tersebut akan dikenakan sanksi dan diwajibkan mengembalikan seluruh dana yang telah diterima kepada Unissula melalui mekanisme yang ditetapkan LPPM.

6. LPPM berwenang untuk melakukan pengawasan (monitoring dan evaluasi) atas semua kegiatan penelitian dengan mengacu pada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
7. Peneliti diwajibkan membuat Catatan Harian/Log Book dalam melaksanakan penelitian. Catatan Harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian sesuai dengan tahapan proses penelitian. Catatan Harian dilampirkan ke dalam Laporan Akhir Penelitian sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan penelitian. Catatan Harian/Log Book berisi catatan detail tentang substansi penelitian yang meliputi bahan, data, metode, analisis, hasil, dan lain-lain yang dianggap penting. Catatan Harian/Logbook juga disimpan oleh peneliti untuk dijadikan bukti dalam pengajuan KI.
8. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran wajib sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi.
9. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan SBK tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
10. Peneliti wajib mencantumkan *acknowledgement* yang menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang pada setiap bentuk luaran penelitian, baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster.
11. Kegiatan penelitian yang dilakukan adalah berdasarkan kontrak penelitian yang ditandatangani oleh ketua tim peneliti/pengusul dan Kepala LPPM.

1.4. Ketentuan Penggunaan Anggaran

Pembiayaan penelitian mengacu pada kebijakan Rektor Unissula yang tertuang dalam SK Rektor Unissula Nomor 2968/D.3/SA/III/2022 tentang Skema dan Pembiayaan Penelitian Internal Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Edisi III yang memuat kebijakan nama skema penelitian dan biaya maksimal pendanaan penelitian.

Pengusul diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) penelitian dengan mengacu pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.02/2022. Justifikasi RAB dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus penelitian.

Rincian RAB memuat komponen belanja bahan, pengumpulan data, analisis data, sewa peralatan, pelaporan, luaran wajib, dan luaran tambahan dengan mengacu ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2. Komponen dan Sub Komponen RAB yang Diperbolehkan di Jenis Penelitian

No	Komponen Biaya pelaksanaan	Sub Komponen belanja	Satuan	Keterangan
1	Bahan	ATK	Sesuai item belanja	Pembuatan laporan, proposal, questionnaire, dan ATK lainnya untuk keperluan penelitian
		Bahan Penelitian (Habis Pakai)		Bahan penelitian lab, bahan penelitian lapangan, cinderamata utk responden dsb.
		Barang Persediaan		Peralatan penunjang penelitian dengan nilai tertentu dan dicatat sebagai barang inventaris
2	Pengumpulan data	FGD persiapan penelitian	Paket	Biaya rapat persiapan penelitian
		HR Pembantu Peneliti	OJ	Laboran, teknisi dan sejenisnya
		HR Sekretariat/ Administrasi Peneliti	OB	Petugas yang mengadministrasikan penelitian
		HR Petugas Survei	OH/OR	Petugas pengambil/pengumpul data
		Transport	OK (kali)	Transport lokal pengumpulan data
		Tiket	OK (kali)	Tiket angkutan darat, laut, atau udara
		Uang Harian	OH	Uang harian saat pengambilan data
		Penginapan	OH	Penginapan saat pengambilan data
		Uang harian rapat di dalam kantor	OH	Uang harian rapat koordinasi pengumpulan data di dalam kantor
		Uang harian rapat di luar kantor	OH	Uang harian rapat koordinasi pengumpulan data di luar kantor
		Biaya konsumsi	OH / Paket	

No	Komponen Biaya pelaksanaan	Sub Komponen belanja	Satuan	Keterangan
		HR Pembantu Lapangan	OH	Petugas lapangan yang membantu pengambilan data
	Sewa peralatan;	Peralatan penelitian	Unit	Peralatan penelitian yang tidak dimiliki institusi peneliti
		Kebun Percobaan	Unit	Kebun percobaan yang tidak dimiliki institusi peneliti
		Obyek penelitian	Unit	Objek percobaan yang tidak dimiliki institusi peneliti
		Ruang penunjang penelitian	Unit	Ruang untuk keperluan penelitian yang tidak dimiliki institusi peneliti
		Transport penelitian	OK (kali)	Transport lokal untuk kepentingan penelitian
4	Analisis data;	HR Sekretariat/ Administrasi Peneliti	OB	Petugas yang mengadministrasikan penelitian
		HR Pengolah Data	OP(penelitian)	Petugas yang membantu mengolah data penelitian
		Honorarium narasumber	OJ	Narasumber yang diperlukan untuk pengolahan data
		Biaya analisis sampel	Unit	Biaya untuk analisis sampel termasuk biaya uji produk
		Tiket	OK (kali)	Tiket angkutan darat, laut, atau udara
		Uang Harian	OH	Uang harian rapat koordinasi menganalisis ata
		Transport Lokal	OK (kali)	Transport lokal untuk keperluan analisis data
		Penginapan	OH	Penginapan untuk keperluan analisis data
		Biaya konsumsi rapat	OH	Biaya konsumsi rapat koordinasi menganalisis data
5	Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran	HR Sekretariat/Admi nistrasi Peneliti	OB	Petugas yang mengadministrasikan penelitian

No	Komponen Biaya pelaksanaan	Sub Komponen belanja	Satuan	Keterangan
	Tambahan	Uang harian rapat di dalam kantor	OH	Uang harian rapat koordinasi menyusun laporan dan luaran di dalam kantor
		Uang harian rapat di luar kantor	OH	Uang harian rapat koordinasi menyusun laporan dan luaran di luar kantor
		Biaya konsumsi rapat	OH	Biaya konsumsi rapat koordinasi menyusun laporan dan luaran
		Biaya seminar nasional	Paket	Pendaftaran, transport lokal, tiket, penginapan, uang harian
		Biaya seminar internasional	Paket	Pendaftaran, transport lokal, tiket, penginapan, uang harian
		Biaya Publikasi artikel di Jurnal Nasional	Paket	Biaya publikasi
		Publikasi artikel di Jurnal Internasional	Paket	Biaya penterjemah, proofreading, biaya publikasi
		Luaran KI (paten, hak cipta dll)	Paket	Biaya jasa desain, merakit, merancang bangun peralatan, pendaftaran, pemeriksaan substansi, biaya klaim, biaya permohonan, dan salinan sertifikat
		Biaya Luaran Iptek lainnya (purwa rupa, TTG dll)	Paket	Biaya jasa desain, merakit, merancang bangun peralatan, produksi dan dokumen produk (spesifikasi, rancangan, prosedur penggunaan, dan diskripsi lainnya)
		Biaya pembuatan dokumen uji produk	Paket	Biaya ujicoba dan dokumen produk (spesifikasi, rancangan, prosedur penggunaan, dan diskripsi lainnya)

No	Komponen Biaya pelaksanaan	Sub Komponen belanja	Satuan	Keterangan
		Biaya pembuatan dokumen feasibility study	Paket	Biaya produksi dan dokumen a) supply demand produk yang dijanjikan, b) lokasi / plot plan / layout, c) desain / deskripsi dari teknologi/produk / model, d) perhitungan keekonomian (Capex, Opex, NPV, IRR, Payback period, B/C Ratio), dan e) manajemen dan business plan.
		Biaya penyusunan buku termasuk book chapter	Paket	Pembuatan draf, proof reading, editing, penerbitan, ISBN

Ketentuan Honor: Komponen honorarium (HR) atau biaya honor dialokasikan kepada tenaga kerja lapangan, tenaga ahli/profesional, surveyor, pengolah data, pembantu lapangan, pembantu peneliti, kesekretariatan/administrator penelitian, dan/atau narasumber yang bukan berasal dari tim pengusul. Honorarium harus diperincikan dengan mencantumkan nama, jumlah, dan posisinya sehingga tidak ada duplikasi pembayaran honorarium. Perincian pembayaran honor mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku.

1.5. Tahapan Pengelolaan Penelitian

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian keluaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh LPPM melalui laman web <http://lppm.unissula.ac.id> dan atau melalui media lain.

Tabel 3. Tahapan Pengelolaan Penelitian Internal Unissula

Tahapan	Pelaksana	Keterangan
Pengumuman pembukaan pengusulan proposal penelitian Internal UNISSULA	LPPM	Web LPPM/ Surat ke Fakultas

Tahapan		Pelaksana	Keterangan
Pengusulan Secara Daring	Pendaftaran pengusulan proposal penelitian	Pengusul	Daring via SIPPMAS
	Pengisian identitas	Pengusul	Daring
	Persetujuan anggota	Pengusul	Daring
	Unggah Proposal	Pengusul	Daring
Seleksi	Penilaian Proposal	Reviewer Bersertifikat yang ditunjuk LPPM	Daring
Penetapan pemenang	Pengumuman daftar penerima pendanaan penelitian	LPPM	SK Rektor dan surat edaran LPPM
Kontrak penelitian dan pendanaan	Penandatanganan kontrak penelitian	LPPM dan Pengusul	Dokumen Fisik Surat Kontrak dan meterai 10.000 Unggah file scan surat kontrak ke Sippmas
	Transfer dana penelitian	LPPM	Daring
Pelaksanaan	Catatan harian dan atau logbook	Peneliti	Dokumen cetak
	Laporan Hasil Penelitian dan Capaian Luaran	Peneliti	Daring
Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Pemeriksaan laporan kemajuan dan atau laporan akhir penelitian	Reviewer Bersertifikat yang ditunjuk LPPM	Paparan hasil dan atau Daring
Validasi Laporan dan Luaran penelitian	Validasi Laporan akhir dan Luaran penelitian	Kabid Penelitian dan Kabid Publikasi LPPM	Daring

Tabel 4. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Penelitian Internal UNISSULA Tahun Pendanaan 2023

No	Uraian Kegiatan	Bulan ke-											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Pengumuman pembukaan pengusulan Proposal penelitian												
2.	Usulan proposal lengkap												
3.	Penilaian usulan												
4.	Pengumuman hasil penilaian usulan												
5.	Kontrak penerima dana												
6.	Implementasi Dana												
7.	Monev Penelitian												
8.	Unggah laporan akhir dan capaian luaran penelitian												

BAB II || PENELITIAN DASAR

2.1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi, Penelitian Dasar dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sasaran dari penelitian ini adalah dihasilkannya teori, metode, atau prinsip kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian Dasar dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan. Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Dasar akan berada di tingkat 1 sampai dengan tingkat 3.

Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen Unissula dengan pendidikan minimal S-2 dan mempunyai NIK. Penelitian dasar diharapkan mampu meningkatkan kapasitas peneliti serta membangun rekam jejak yang mengarah kepada budaya riset yang unggul. Luaran dari penelitian dasar menjadi daya ungkit menuju skema penelitian terapan maupun pengembangan, serta memperkuat jejaring antar perguruan tinggi. Skema penelitian ini juga untuk meningkatkan kemampuan meneliti dosen dan mempublikasikan hasil penelitiannya ke dalam jurnal ilmiah **Internasional terindeks (Scopus) atau Proceeding terindeks (Scopus)**.

2.2. Tujuan

- a. Membina dan meningkatkan kemampuan meneliti dosen;
- b. Menjadi sarana bagi dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional;
- c. Menghasilkan luaran penelitian tambahan berupa Hak Kekayaan Intelektual, Buku Ajar, Buku Referensi, Monograf.
- d. Menginisiasi dosen memiliki peta jalan (*Roadmap*) penelitiannya.

2.3. Luaran Penelitian

Luaran Penelitian Dasar adalah berupa laporan komprehensif yang terdiri dari laporan penelitian dan luaran wajib **satu publikasi ilmiah di jurnal Internasional terindeks (Scopus) atau Proceeding terindeks (Scopus)**.

2.4. Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Dasar adalah berikut :

- a. Anggaran penelitian yang dapat diajukan adalah maksimum Rp. 10.000.000
- b. Pengusul adalah dosen Unissula dengan pendidikan minimal S-2 dan memiliki NIK;
- c. Tim Peneliti berjumlah 2-3 orang dosen, terdiri dari satu ketua peneliti dan maksimal 2 anggota peneliti, dengan melibatkan mahasiswa minimal satu orang dan tenaga kependidikan satu orang sebagai tim pembantu penelitian.
- d. Dalam tahun yang sama, dosen/peneliti maksimal hanya boleh mengusulkan satu proposal penelitian sebagai ketua dan satu proposal penelitian sebagai anggota peneliti;
- e. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang diampu;
- f. *Scope* / area penelitian minimal regional wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- g. Jangka waktu penelitian adalah satu tahun; dan
- h. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam **format PDF** dengan maksimum ukuran 1 MB dan diberi nama dengan format: **Nama Ketua Peneliti_Nama Fakultas_Skema** kemudian diunggah ke **SIPPMAS**, dokumen cetak diarsip/disimpan di fakultas masing-masing.

2.5. Sistematika Usulan Penelitian

Usulan penelitian dosen maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman identitas usulan dan lampiran), yang ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai Lampiran 1.

2.6. Seleksi Proposal

Seleksi proposal dilakukan melalui penilaian proposal oleh reviewer internal bersertifikat yang ditunjuk LPPM. **Proposal yang dinyatakan LOLOS dan memperoleh pendanaan adalah proposal yang memperoleh total nilai minimal 500.**

2.7. Pelaksanaan dan Pelaporan

Pelaksanaan Penelitian Dasar dipantau dan dievaluasi oleh penilai/reviewer internal bersertifikat melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang diselenggarakan oleh LPPM. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti wajib melaporkan kegiatan hasil penelitian dan dalam bentuk **Laporan Akhir Penelitian**.

Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut:

- a. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian

Penelitian yang memuat kegiatan tahapan penelitian secara umum. **(Format Catatan Harian diunduh dari SIPPMAS di menu MODUL)**

- b. Menyiapkan bahan Monev, meliputi Laporan Hasil Penelitian, Capaian luaran penelitian (Luaran wajib), Catatan Harian / Logbook, Borang Capaian Penelitian **(Format Borang Capaian Penelitian diunduh dari SIPPMAS di menu MODUL)**
- c. Mengunggah Laporan Hasil Penelitian yang telah disahkan oleh kepala LPPM (Lembar Pengesahan) dalam format **.pdf** dengan ukuran file maksimum 1 MB ke dalam SIPPMAS;
- d. Mengunggah luaran penelitian pada akhir pelaksanaan penelitian ke dalam SIPPMAS, termasuk bukti luaran penelitian yang dihasilkan.
- e. Laporan hasil penelitian dan luaran penelitian yang diunggah akan divalidasi oleh LPPM sebelum dinyatakan bahwa penelitian telah selesai.

2.8. Sanksi

- a. Nilai evaluasi proposal yang kurang dari 500 dinyatakan **TIDAK LOLOS**
- b. Tim Penelitian yang tidak mengunggah laporan hasil penelitiannya dikenakan sanksi: **Wajib mengembalikan dana penelitian dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian pada tahun berikutnya.**
- c. Tim Penelitian yang tidak dapat mencapai target luaran wajib selama maksimal dua tahun setelah berakhirnya masa penelitian dikenakan sanksi: **Tidak dapat mengajukan proposal penelitian pada tahun berikutnya.**
- d. Tim Penelitian yang mengundurkan diri dari proposal penelitiannya yang dinyatakan lolos, dikenakan sanksi: **Wajib mengembalikan dana penelitian dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian berturut-turut selama 2 (dua) tahun berikutnya.**

BAB V || PENUTUP

Buku Panduan Penelitian Internal Unissula tahun 2023 telah selesai disusun. Buku panduan ini dimaksudkan menjadi acuan pengelolaan dan pelaksanaan penelitian internal di Unissula, menggantikan buku panduan sebelumnya. Beberapa perubahan dan tambahan dalam buku panduan ini disesuaikan dengan upaya penyempurnaan SIPPMAS (Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). Karenanya, rasa syukur yang besar patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan kemudahan yang telah diberikan-Nya.

Semoga buku panduan ini dapat membantu para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian, khususnya penelitian dengan pendanaan dari internal Unissula.

Buku panduan ini masihlah belum sempurna, perlu upaya lebih untuk menjadikan buku panduan penelitian ini menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mohon masukan, koreksi, dan saran yang membangun untuk perbaikannya pada masa mendatang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penyelesaian Panduan Penelitian Internal Unissula edisi III tahun 2023 ini. Semoga Buku panduan ini dapat mengawal kegiatan penelitian di Unissula sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberi sumbangan berarti untuk mengangkat daya saing Indonesia di tingkat dunia.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SURAT KEPUTUSAN REKTOR



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang 50112 Telp (024) 6583584 (8 Sal) Fax (024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web: www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bersifat Memerintah Secara Resmi

KEPUTUSAN REKTOR
Nomor: 2964/B.1/SA/III/2022

TENTANG
PANDUAN PENELITIAN INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
EDISI II

Bismillahirrahmanirrahim
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG;

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka Dosen wajib untuk melakukan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan penelitian UNISSULA yang sesuai dengan Visi Misi dan Rencana Strategis perguruan tinggi dan kebijakan riset Nasional Kementerian, maka diperlukan sebuah Pedoman Penelitian UNISSULA;
 - c. bahwa untuk menyelaraskan penelitian UNISSULA dengan Kebijakan Riset dan Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024, maka diperlukan sebuah Pedoman Penelitian UNISSULA;
 - d. bahwa guna keperluan dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor UNISSULA tentang Panduan Penelitian Internal Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Edisi II.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 5. Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), akta Notaris Tan A Sioe no. 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn. no. 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat di Dit.Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan no. Surat : AHU-AH.01.08-697 perihal : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
 - 6. Statuta UNISSULA Tahun 2019;
 - 7. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024;
 - 8. Embaran Rektor Periode 2022-2027.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala LPPM Nomor 145/D.1/SA-LPPM/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022 perihal Permohonan SK Dokumen Kelengkapan Penelitian Internal UNISSULA.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (R. Sal) Fax (024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web: www.unissula.ac.id

Duta Rektor

Bersifat Membangun Generasi Khaira Ummah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Kesatu : Panduan Penelitian Internal Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Edisi II sebagai panduan bagi dosen peneliti di lingkungan UNISSULA untuk mencapai standar kualitas penelitian;
- Kedua : Segala pengeluaran yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
- Ketiga : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2027 dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
Tanggal: 25 Sya'ban 1443 H
28 Maret 2022 M

Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum
NIK. 210 389 016

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA
2. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA
3. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. UPT dan Ka. Satuan di lingkungan UNISSULA
4. Arsip



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor: 3491/D.3/SA/III/2023
Tentang
Skema Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat Internal Universitas Islam Sultan Agung
(UNISSULA)

**SKEMA PEMBIAYAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

1. SKEMA PEMBIAYAAN PENELITIAN INTERNAL

No.	Nama Skema	Biaya Maksimal (Rp)
1.	Skema Penelitian Internal	Rp 10.000.000

2. SKEMA PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNAL

No.	Nama Skema	Biaya Maksimal (Rp)
1.	Skema Pengabdian Masyarakat Internal	Rp 5.000.000

3. TATA CARA PENGAJUAN PEMBIAYAAN PENELITIAN INTERNAL

- Penelitian Internal dilakukan secara berkelompok terdiri dari 1 orang ketua dan maksimal 2 orang anggota Dosen dan melibatkan mahasiswa.
- Penelitian Internal UNISSULA diwajibkan menghasilkan karya ilmiah berupa artikel yang terbit di jurnal atau proseding internasional terindeks Scopus.
- Proposal Penelitian Internal UNISSULA diunggah/upload melalui <http://sippmas2.unissula.ac.id/>
- Pencairan dana penelitian internal UNISSULA dilakukan dengan sistem pencairan 2 (dua) termin, 50% setelah Proposal disetujui dan 50% setelah penelitian selesai dan mengunggah laporan di Sippmas2
- Luaran penelitian harus menghasilkan karya ilmiah minimal berupa artikel yang terbit di proseding internasional terindeks Scopus yang terbit maksimal 2 tahun setelah penelitian selesai.

4. TATA CARA PENGAJUAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNAL

- Pengabdian Masyarakat Internal dilakukan secara berkelompok terdiri dari 1 orang ketua dan maksimal 2 orang anggota Dosen dan melibatkan mahasiswa.
- Pengabdian Masyarakat Internal UNISSULA diwajibkan menghasilkan karya ilmiah berupa artikel yang terbit di jurnal pengabdian masyarakat terindeks SINTA 4.
- Pengabdian Masyarakat Internal UNISSULA diunggah/upload melalui <http://sippmas2.unissula.ac.id/>



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- d) Pencairan dana Pengabdian Masyarakat Internal UNISSULA dilakukan dengan sistem pencairan 2 (dua) termin, 50% setelah Proposal disetujui dan 50% setelah kegiatan pengabdian masyarakat selesai dan mengunggah laporan di Sippmas2
- e) Luaran pengabdian masyarakat berupa artikel yang terbit di jurnal pengabdian masyarakat terindeks minimal SINTA 4, terbit maksimal 1 tahun setelah pengabdian masyarakat selesai.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal: 02 Ramadhan 1444 H

24 Maret 2023 M



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H.
NIK. 210 389 016

LAMPIRAN 2. TEMPLATE PROPOSAL PENELITIAN

PROTEKSI ISI USULAN PENELITIAN: Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi laporan ini dalam bentuk apapun kecuali oleh peneliti dan pengelola administrasi penelitian

USULAN PENELITIAN INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

IDENTITAS PENELITIAN

A. JUDUL PENELITIAN

--

B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU

Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Topik Unggulan Penelitian	Rumpun Bidang Ilmu

C. KATEGORI, SKEMA, TARGET TKT, DAN LAMA PENELITIAN

Kategori	Skema Penelitian (Penelitian Dasar/Terapan/Pengembangan/Berbasis Nilai-nilai Islam/Penugasan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
Penelitian Internal			

D. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran (Ketua, Anggota 1, Anggota 2)	Institusi (Fakultas)	Program Studi	Tugas	ID Sinta	H-Index

E. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau

mitra investor

Mitra	Nama Mitra	Peran Mitra

F. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN (Luaran Wajib)

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (Draf / Submitted / accepted, published)	Keterangan (url dan nama jurnal)
1	Artikel di Jurnal Ilmiah Internasipnal Bereputasi Scopus	Submit	

Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya)	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)

G. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian Unissula.

Total RAB: Rp. _____,- (Sesuai dana yang disetujui)

USULAN PENELITIAN

Pengisian poin A sampai dengan poin F mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

A. RINGKASAN

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, dan luaran yang ditargetkan.

Kata kunci maksimal 5 kata dipisah dengan tanda titik koma (;) satu spasi.

B. PENDAHULUAN

Penelitian Dasar merupakan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan dasar hukum yang akan digunakan, formulasi konsep dan/ atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/ atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1.000 kata yang terdiri dari:

- A. Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti.
- B. Pendekatan pemecahan masalah.
- C. State of the art dan kebaruan.
- D. Peta jalan (roadmap) penelitian 5 tahun ke depan (jika dalam bentuk konsorsium harus dilengkapi dengan roadmap penelitian konsorsium).

Penelitian Terapan merupakan kegiatan riset yang memuat prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, proposal, konsep, model dan indeks yang meliputi tahapan validasi komponen/ subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, demonstrasi model atau prototipe sistem/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan atau karya monumental.

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1.500 kata yang terdiri dari:

1. Jalur prototipe, naskah kebijakan atau karya monumental
 - A. Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti.
 - B. Pendekatan pemecahan masalah.
 - C. State of the art dan kebaruan.
 - D. Penjelasan capaian riset sebelumnya berupa paten atau karya monumental.
 - E. Peta jalan (roadmap) penelitian sebelumnya hingga setidaknya 5 tahun ke depan.
2. Jalur kepakaran
 - A. Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti.

- B. Pendekatan pemecahan masalah.
- C. State of the art dan kebaruan.
- D. Deskripsi kepakaran (jurnal bereputasi, kekayaan intelektual, jejaring nasional/ internasional, sarana prasarana dan tim periset).
- E. Peta jalan (roadmap) penelitian sebelumnya hingga setidaknya 5 tahun ke depan.

Penelitian Pengembangan merupakan kegiatan riset dan pengembangan yang memuat prototipe laik industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya, sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya, dan sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian.

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1.500 kata yang terdiri dari:

- A. Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti.
- B. Pendekatan pemecahan masalah.
- C. State of the art dan kebaruan.
- D. Penjelasan capaian riset sebelumnya berupa paten atau karya monumental.
- E. Peta jalan (roadmap) penelitian sebelumnya hingga setidaknya 5 tahun ke depan.
- F. Deskripsi mitra, rekam jejak kemitraan, dan kontribusinya dalam penelitian.

C. METODE PENELITIAN

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 1.000 kata. Bagian ini dapat dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Metode penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan yang tercermin dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

D. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Bahan

Item	Satuan	Volume	Biaya Satuan	Total

Sub Jumlah:	
----------------	--

Pengumpulan data

Item	Satuan	Volume	Biaya Satuan	Total
			Sub Jumlah:	

Analisis data

Item	Satuan	Volume	Biaya Satuan	Total
			Sub Jumlah:	

Sewa peralatan

Item	Satuan	Volume	Biaya Satuan	Total
			Sub Jumlah:	

Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan

Item	Satuan	Volume	Biaya Satuan	Total
			Sub Jumlah:	

Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian. Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk maksimal 1 tahun dalam bentuk diagram batang (*bar chart*).

No	Uraian Kegiatan	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
3													
...													

E. DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format Vancouver. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

F. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul (Download dari Sippmas).
Lampiran 2. Surat Pernyataan Keaslian Penelitian bermeterai 10.000 oleh ketua peneliti.

LAMPIRAN 3: SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN BERMETERAI 10.000 OLEH KETUA PENELITIAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 PO.Box. 1054/SM Telp.(024)6583584 (8 ext) Fax.(024)6582455 Semarang 50112
Email: informasi@unissula.ac.id web: www.unissula.ac.id

LPPM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Fakultas/Prodi :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul: (.....) yang diusulkan dalam skema Penelitian melalui dana Internal UNISSULA tahun anggaran bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke Perguruan Tinggi melalui LPPM UNISSULA.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, Tanggal-Bulan-Tahun
Yang menyatakan,

Meterai 10.000

(Nama Ketua Tim Pengusul)

LAMPIRAN 4: LOGBOOK

CATATAN HARIAN/LOGBOOK PENELITIAN INTERNAL PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

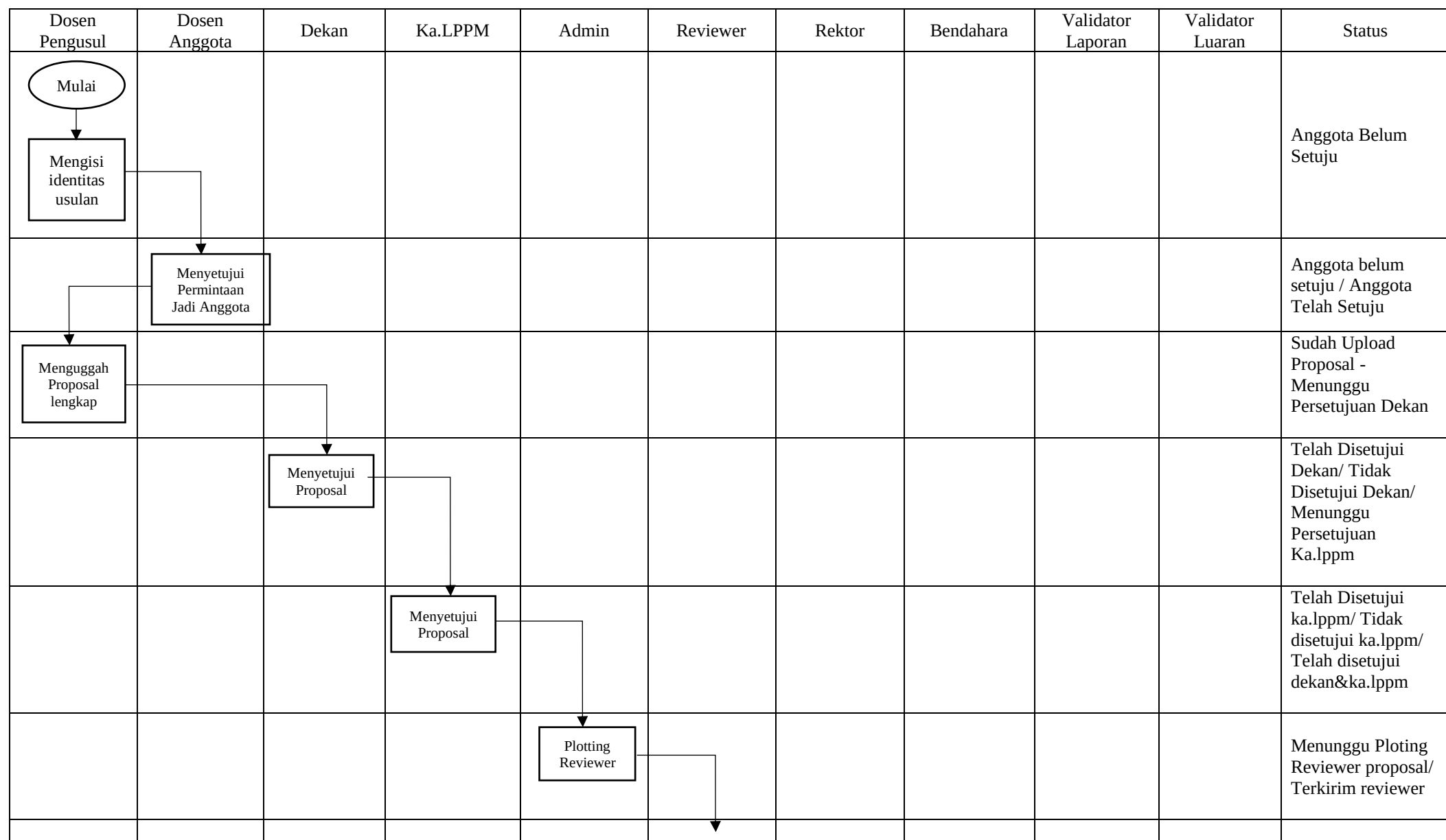
Judul Penelitian :
Skema Penelitian :
Nama Ketua :
Nama Anggota 1 :
Nama Anggota 2 :
Tahun Pelaksanaan :
Biaya Tahun Berjalan :

Format Catatan Harian (*Logbook*)

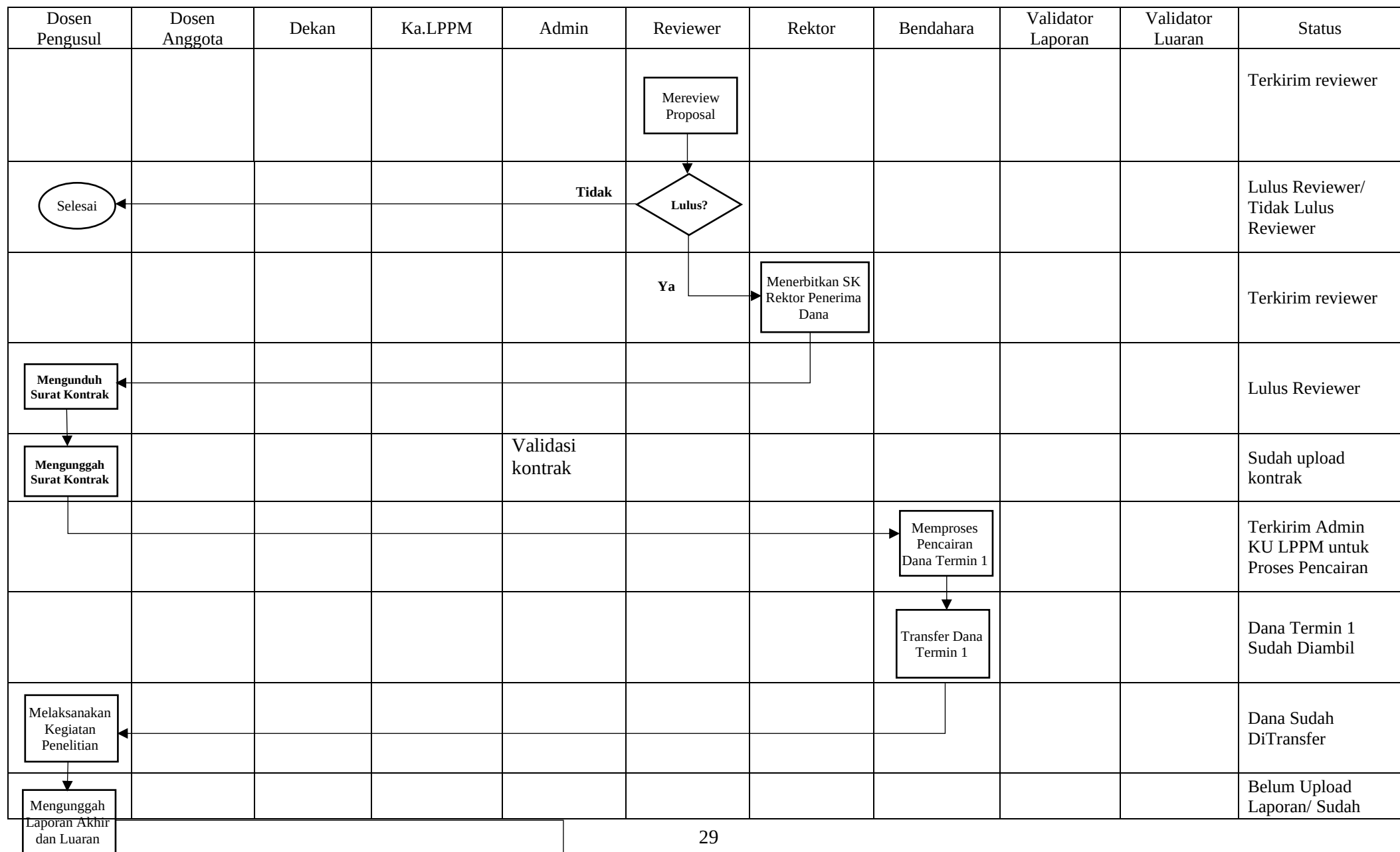
No	Tanggal	Kegiatan
1	.../.../.....	Catatan: Dokumen Pendukung: ☐ ☐ ☐ ☐
2	.../.../.....	Catatan: Dokumen Pendukung: ☐ ☐ ☐ ☐
3	.../.../.....	Catatan: Dokumen Pendukung: ☐ ☐ ☐ ☐
dst	dst	Dan seterusnya

Keterangan: hasil yang dicapai pada setiap kegiatan (foto, grafik, tabel, catatan, dokumen, data dan sebagainya) dilampirkan.

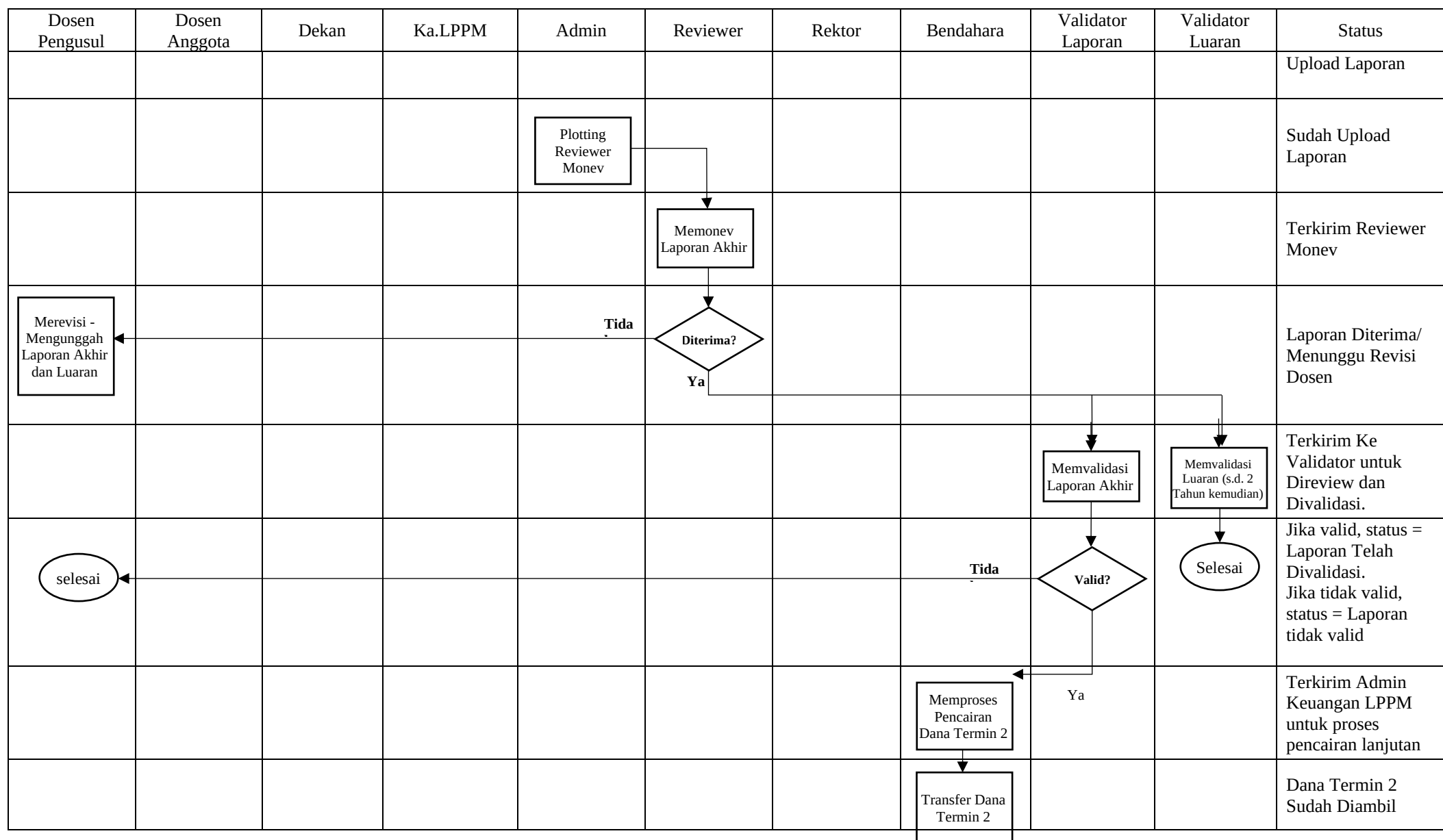
FLOWCHART PROSES PENGELOLAAN PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT DI SIPPMA



FLOWCHART PROSES PENGELOLAAN PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT DI SIPP MAS



FLOWCHART PROSES PENGELOLAAN PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT DI SIPPMA



FLOWCHART PROSES PENGELOLAAN PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT DI SIPPMA

Dosen Pengusul	Dosen Anggota	Dekan	Ka.LPPM	Admin	Reviewer	Rektor	Bendahara	Validator Laporan	Validator Luaran	Status
							↓ Selesai			
										Selesai

Catatan:

Dibuat: Kepala Bidang Penelitian
Tanggal: 21 Februari 2023

Ttd.

Dr. Siti Thomas Zulaikhah, SKM., M.Kes.
NIK. 210109119

Diperiksa: Sekretaris LPPM
Tanggal: _____

Ttd.

Dr. Imam Kusmaryono, S.Pd., M.Pd.
NIK. 211311006

Disetujui: Kepala LPPM
Tanggal: _____

Ttd.

Dr. Henny Pratiwi Adi, S.T., M.T.
NIK. 210200030